

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111 Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS) JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor: 503/022/DIKDAS/DPM-PTSP/I/2022

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- Surat Rekomendasi dari TIM TEKNIS DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor 045/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 11 JANUARI 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada:

Nama Sekolah

Alamat

SD KEMALA BHAYANGKARI

Nama Lembaga

: YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH

SULAWESI SELATAN

Nama Kepala Sekolah

: JL. URIP SUMOHARJO (ASPOL PANAIKANG) G/13 Kel : KARAMPUANG / Kec : PANAKKUKANG

No. Telp / No. Hp NO. N P S N : MAGDALENA K, S.Th : 085244316432

Berlaku Hingga

: 40307564 : 21 Januari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;